

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

INSTALASI FARMASI KESEHATAN

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Instalasi Farmasi Kesehatan, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Gubernur Jambi S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Tambahan Indonesia Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- 13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PELAKSANA

PEMBENTUKAN UNIT : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS DAERAH INSTALASI **FARMASI** KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan selanjutnya disebut Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan adalah Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan persediaan farmasi lainnya.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dengan pendidikan Sarjana Strata-1 Farmasi/DIV yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

Pengangkatan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pemeliharaan kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan.

Pasal 7

UPTD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
- b. pembinaan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemeliharaan kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan.
- (2) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh unit pelayanan kesehatan;
 - b. mengelola dan mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. menyusun analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi obat dan perbekalan kesehatan;

- d. mengamati mutu/kualitas obat dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- e. monitoring dan evaluasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan;
- f. menyusun standar dan prosedur pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang ketatausahaan;
 - administrasi surat menyurat, menyelenggarakan kegiatan b. kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kepegawaian, pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan instalasi farmasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan;
 - d. memberikan bimbingan dan pembinaan adminitrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
 - e. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana instalasi farmasiagar digunakan sesuai kebutuhan;

- f. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris instalasi farmasi guna mengetahui keseuai dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkahlangkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 10

Kepala UPTD IFK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun di luar UPTD.

Pasal 11

Kepala UPTD IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Kepala UPTD IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD IFK kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara sabak

pada tanggal 3 OKOBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,




SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR . 43.

TELAH DIT	<u>ELITI KEBE</u>	NARANNYA
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
7	4	
De hukase P.	MIP	NIP

Telah diteliti keber	narannya
Kepala Dinas	Kabid P2P
Ns. ERNAWATI, S.Kep, M.Kes	JUMATI, SKM



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI FARMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

